ANALISA ATAS TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK YANG DIPENGARUHI OLEH KEADILAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SELF ASSESMENT SYSTEM (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)

by Dewi Rosmawati

Submission date: 15-Aug-2018 09:01AM (UTC+0700)
Submission ID: 990042898
File name: Dewi_Rosmawati_-_Artikel_1.docx (74.3K)
Word count: 2335
Character count: 15800

ANALISA ATAS TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK YANG DIPENGARUHI OLEH KEADILAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM*
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)

PEMBIMBING:
Angky Febriansyah, SE., M.M.

Oleh:
DEWI ROSMAWATI
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Email: dewi1052@gmail.com

ABSTRACT

This research is done on Tax Office Bandung Cibeunying. *Problems that happens in there are the existence of tax injustice in the use of tax money and application of self assesment system is not good enough that causing tax evasion. This research aims to knowing how much influence tax justice and application self assesment system of tax evasion on Tax Office* Bandung Cibeunying.

This research used quantitative approach. The population in this research are 50.039 *with sample* 100 *taxpayers on Tax Office* Bandung Cibeunying. *Sampling method used was simple random sampling. The data used is primary data by spreading the questionnare. Data analyst techniques used is (SEM) PLS.*

The result of this research showed that tax justice and application of self assesment system significant effect on the tax evasion on Tax Office Bandung Cibeunying.

Keywords: Tax Justice, Self Assesment System, Tax Evasion

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah seperti penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2017 yang mencapai Rp 1,147,59 triliun dari target yang ditetapkan Rp 1,283,6 triliun (Sri Mulyani, 2018). Hal itu diakibatkan pada pelaksanaannya kesadaran Wajib pajak masih tergolong rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena Wajib Pajak beranggapan bahwa pemerintah tidak transparan dalam penggunaan penerimaan dari sektor pajak, sehingga Wajib pajak akan cenderung untuk memanipulasi laporannya dengan mengurangi beban perpajakannya menjadi seminimal mungkin (Siti Kurnia Rahayu, 2017:192).

Fenomena kasus penggelapan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang merugikan negara sebesar Rp 4,025 miliar pada tahun pajak 2010-2011. Penggelapan pajak yang dilakukannya yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Masa PPN untuk masa Januari-Desember 2010 yang menjadi kewajibannya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (Ganda Wijaya, 2016).

Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion)* faktor pertama yaitu keadilan, Wajib Pajak selalu ingin mendapatkan perlakuan yang adil di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu adil dalam pengenaan tarif dan beban yang harus dibayarkan supaya Wajib Pajak tidak merasa dirugikan dengan membayar pajak oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah (Chairil Anwar Pohan, 2017:147).

Faktor lain yang dapat memicu penggelapan pajak yaitu penerapan *Self Assesment System*. Menurut salah seorang Petugas Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying mengatakan bahwa penerapan *self assesment system* menimbulkan banyak peluang untuk Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak akibat dari semua kewajiban perpajakannya dilakukan

sendiri oleh Wajib Pajak (Petugas Pajak KPP Pratam Bandung Cibeunying, 2018).

Sehubungan dengan fenomena pada Keadilan Perpajakan, *Self Assesment System* dan *Tax Evasion,* perlu adanya penelitian yang dapat memberikan bukti empiris adanya pengaruh Keadilan Perpajakan, *Self Assesment System* dan *Tax Evasion*. Maka hasil pengamatan akan dibahas dalam penelitian yang berjudul "**Analisa Atas Tindakan Penggelapan Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Keadilan Perpajakan Dan Penerapan *Self Assesment System*".**

Rumusan Masalah

1. Sebera besar pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.
2. Seberapa besar pengaruh *Self Assesment System* terhadap Penggelapan Pajak.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui besarnya pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.
2. Mengetahui besarnya pengaruh *Self Assesment System* terhadap Penggelapan Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Keadilan Perpajakan

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:46) Keadilan Perpajakan yaitu:

"Pajak harus adil yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi/subyek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*abilty to pay)* pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat/penghasilan yang diterima atau dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah".

Indikator Keadilan Perpajakan

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:54) dan Marihot Pahala Siahaan (2010:114) indikator keadilan perpajakan yaitu:

1. "*The Ability to pay principle;*
2. Keadilan Dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak;
3. Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan;
4. Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak".

Self Assesment System

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:66) *Self Assesment System* adalah:

"*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Indikator *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:113) indikator *self assesment system* yaitu:

1. "Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak;
2. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak;
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak;
4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak".

Penggelapan Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:8[2]) Penggelapan Pajak adalah:

"*Tax Evasion* adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, di mana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri".

Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) indikator penggelapan pajak yaitu:

1. "Memperkecil laporan jumlah;
2. Memalsukan dokumen;
3. Mengisi dokumen kurang lengkap".

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:75) menyatakan :

"Prinsip keadilan perpajakan yang diterapkan dengan baik pada sistem perpajakan di suatu Negara akan dapat mengurangi keinginan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak".

Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:112) menyatakan :

"Wajib Pajak mendapatkan beban yang berat karena semua kegiatan perpajakan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayar".

Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran, maka hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

H_1 : Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)*.

H_2 : *Self Assesment System* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)*.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian adalah:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) menyataka:

"Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data dalam metode ini menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang digunakan pada metode kuantitatif bersifat kuantitatif/statistik, tujuan dari metode penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya".

Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) menyatakan bahwa:

"Operasionalisasi variabel merupakan proses penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Operasionalisasi variabel dilakukan apabila konsep dasar dan indikator untuk setiap variabel sudah jelas, jika belum jelas maka perlu dilakukan analisis faktor".

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas / *Independent Variable* (X)
 Menurut Sugiyono (2017:39), variabel bebas adalah:
 "Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Keadilan Perpajakan dan *Self Assesment System.*
2. Variabel Tidak Bebas / *Dependent Variable* (Y)
 Menurut Sugiyono (2017:39), variabel terikat adalah:
 "Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".
 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Penggelapan Pajak (*Tax Evasion).*

Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:137) Sumber data primer adalah:

"Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data".

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data diperoleh langsung dari Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini teknik menggunakan teknik antara lain:

1. Wawancara
 Teknik wawancara ini diajukan kepada Petugas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
2. Kuesioner (Angket)
 Menurut Sugiyono (2017:142) kuesioner adalah:
 "Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya".
 Kuesioner ini ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dengan kuesioner tertutup.

Populasi, Sampel dan Tempat Penelitian

Populasi

Populasi pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying sebanyak 50.039 Wajib Pajak.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 100 Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Jl. Purnawarman No.21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung.

Metode Pengujian Data

Uji Validitas

Menurut Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati (2016:123), Validitas adalah:

"Validitas menguji instrumen yang dipilih, apakah memiliki tingkat ketepatan untuk mengukur apa yang semestinya diukurm atau tidak".

Uji Reliabilitas

Menurut Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati (2016:125) reliabilitas adalah:

"Reliabilitas pada dasarnya mengukur kehandalan instrumen. Sebuah pengukuran dikatakan handal jika pengukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten. Kehandalan merupakan pendukung penting bagi validitas tetapi bukan syarat yang cukup untuk mendapatkan validitas".

Metode Analisis Data

Analisis Data Deskriptif

Menurut Sugiyono (2013:169) menyatakan bahwa:

"Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Analisis Data Verifikatif

Analisis data verifikatif yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling-SEM)* dengan metode *Partial Least Square* (PLS) serta menggunakan *software SmartPLS*.

Menurut Imam Ghozali (2013:417) menyatakan bahwa "Metode *Partial Least Square* (PLS) adalah Model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) yang mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*)".

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian berkaitan dengan hubungan antara pengaruh keadilan perpajakan dan penerapan *self assesment system* terhadap penggelapan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa nilai t_{hitung} = 2,234 lebih besar dari nilai t_{tabel} = 1,960 masuk ke dalam kriteria H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Hasil analisis koefesien determinasi keadilan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 23,2% dan sisanya 76,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti, dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,547 dikategorikan sedang dengan arah negatif, artinya keadilan perpajakan baik, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.

Berdasarkan hasil dari analisis deskriptif mengenai keadilan perpajakan yang memiliki tanggapan responden sebesar 65,65% yang dikategorikan cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 34,35% yang artinya masih terdapat masalah dalam keadilan perpajakan. Penggelapan Pajak memiliki skor tanggapan responden sebesar 60,60%, dan dikategorikan cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 39,40% yang artinya masih ada masalah dalam penggelapan pajak.

Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa nilai t_{hitung} = 2,072 lebih besar dari nilai t_{tabel} = 1,960 masuk ke dalam kriteria H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya bahwa *self assesment system* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Hasil analisis koefisien determinasi *self assesment system* memberikan kontribusi 21,8% dan sisanya 78,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,535 dikategorikan sedang dengan arah positif, artinya penerapan *self assesment system* berjalan baik, maka penggelapan pajak akan meningkat, karena peluang untuk menggelapkan pajak akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif mengenai penerapan *self assesment system* yang memiliki tanggapan responden sebesar 62,80% yang dikategorikan cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 37,20% yang artinya masih terdapat masalah dalam *self assesment system*. Penggelapan pajak memiliki skor tanggapan responden sebesar 60,60% dan dikategorikan cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 39,40% yang artinya masih ada masalah dalam penggelapan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan fenomena yang terjadi yang disajikan pada latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai keadilan perpajakan dan penerapan *self assesment system* terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Keadilan perpajakan berpengaruh sedang terhadap penggelapan paajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, artinya semakin baik suatu keadilan perpajakan, maka penggelapan pajak akan semakin menurun.
2. *Self Assesment System* berpengaruh sedang terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, artinya semakin baik penerapan *self assesment system,* maka penggelapan pajak akan semakin meningkat.

Saran

Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan keadilan perpajakan yang masih belum optimal pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, maka peneliti memberikan saran operasional dengan cara petugas pajak lebih gencar mengadakan sosialisasi secara lebih luas mengenai manfaat dari uang pajak yang telah disetorkan ke kas negara, untuk meyakinkan Wajib Pajak bahwa

uang pajak yang telah disetorkan dimanfaatkan dengan baik oleh Negara.

2. Untuk meningkatkan penerapan *self assesment system* yang masih belum optimal pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, maka peneliti memberikan saran operasional dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif oleh pihak petugas pajak, hal tersebut diperlukan agar Wajib Pajak tersebut paham akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, dimana semua kegiatan dan proses perpajakannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, jika penerapannya sudah baik maka pelanggaran penggelapan pajak akan dapat diminimalisir.

Saran Akademis

Disarankan kepada peniliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan variabel –variabel yang sama, dengan menambahkan variabel-variabel *manifest* yang tidak digunakan dalam penelitian ini, karena masih banyak faktor lain yang tidak diteliti agar mendapatkan kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara pengaruh keadilan perpajakan dan penerapan *self assesment system* terhadap penggelapan pajak. Peneliti selanjutnya dapat menambah populasi dan sampel supaya bisa mendapatkan kesimpulan yang dapat mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dipakai sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Chairil Anwar Pohan. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

[2] Ganda Wijaya. 2016. "*PN Pontianak Gelar Sidang Perdana Penggelapan Pajak*". diakses pada 18 Maret 2018 melalui https://kalbar.antarnews.com/berita/338523/pn-pontianak-gelar-sidang-perdana-penggelapan-pajak

[3] Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Prigram IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

[4] Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Elementer (Konsep Dasar Perpajakan Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

[5] Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.

[6] Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

[7] Sri Mulyani. 2018. "*Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun, 91% dari Target*". Diakses pada 18 Maret 2018 melalui https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target

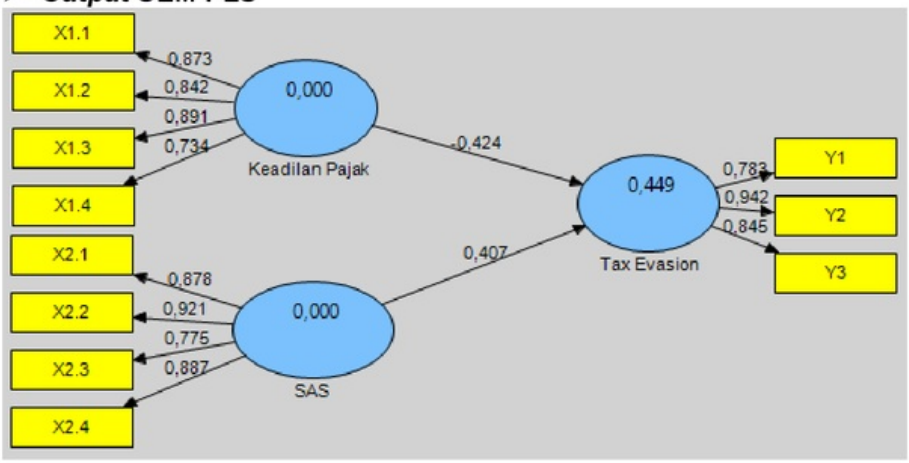
[8] Sugiyono. 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

[9] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

[10] Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

LAMPIRAN

- ***Output* SEM PLS**



- ***Inner Model***

	Keadilan Pajak	SAS	Tax Evasion
Keadilan Pajak	1,000000		
SAS	-0,302506	1,000000	
Tax Evasion	-0,546834	0,535091	1,000000

- **T_{hitung}**

	T Statistics (\|O/STERR\|)
Keadilan Pajak -> Tax Evasion	2,234064
SAS -> Tax Evasion	2,071680

ANALISA ATAS TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK YANG DIPENGARUHI OLEH KEADILAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SELF ASSESMENT SYSTEM (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	4%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	elib.unikom.ac.id Internet Source	5%
2	id.123dok.com Internet Source	3%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		